

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 1970 TENTANG

PEMBUBARAN TEAM PENILAI MODAL KEKAYAAN PT. PP. BERDIKARI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan telah selesainja tugas Team Penilai Modal/ Kekajaan

PT.PP. BERDIKARI jang dibentuk dengan Keputusan Presidium Kabinet

No, 18/EK/KEP/1/1967, maka perlu segera dibubarkan.

Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945;

2. Keputusan Presidium Kabinet No. 18/EK/KEP/1/1967.

Memperhatikan : Laporan Team Penilai Modal/Kekajaan PT.PP. BERDIKARI No.

01/TP/IYV/70 tanggal 21 April 1970.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA:

Membubarkan Team Penilai Modal/Kekajaan PT.PP. BERDIKARI jang dibentuk dengan Keputusan Presidium Kabinet No. 18/EK/KEP/1/1967.

KEDUA:

Semua arsip dan dokumen-dokumen jang berhubungan dengan hasil pelaksanaan tugas Team diserahkan kepada PT.PP. BERDIKARI.

KETIGA:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku sedjak tanggal ditetapkan.

SALINAN ...



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

- 1. Menteri Negara Bidang Ekuin;
- 2. Menteri Keuangan;
- 3. Menteri Perdagangan;
- 4. Gubernur Bank Indonesia;
- 5. PT .PP. Berdikari;
- 6. Team PEKUNEG;
- 7. Team Pemeriksa Pusat;
- 8. Komisaris Utusan Pemerintah pada PT.PP. BERDIKARI.

Ditetapkan di Djakarta Pada tanggal 23 Mei 1970 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO DJENDERALTNI.